



PUTUSAN

Nomor 0781/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada WAHYU ONGKO WIYONO, S.H.,CLA, PUDJI WAHJONO,S.H.,M.H., dan RAHMATULLAH, S.H. berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat di Jalan Hasanuddin Nomor 98 C Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Februari 2022 Nomor : 588/kuasa/2/2022/PA.Sda selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0781/Pdt.G/2022/PA.Sda, tanggal 14 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan akta nikah nomor : 435/83/X/2000 Tertanggal 20 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Sidoarjo selama 19 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak I**, umur 20 tahun (Sidoarjo, 26 Agustus 2001)
 - b. **Anak II**, umur 13 tahun (Sidoarjo, 09 Juli 2008)

Dan saat ini anak kedua hidup dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis sebagai suami istri, namun sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Masalah ekonomi, bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan jarang memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat terlalu cemburu berlebihan dan terlalu curiga terhadap Penggugat;
5. Bahwa menghadapi situasi seperti ini Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan menahan diri sambil berharap Tergugat berubah perilakunya dan lebih bertanggungjawab terhadap urusan rumah tangga, namun harapan Penggugat tidak pernah terwujud, dan pertengkaran serta perselisihan masih terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan sejak bulan Juli 2020 dikarenakan Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Kabupaten Sidoarjo dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat kondisi rumah tangga kami selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran seperti yang terurai diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yang Penggugat harapkan tidak dapat diwujudkan lagi dan jika dipertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka akan semakin mendatangkan Mudlorot bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa mengingat anak kedua dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan masih membutuhkan bimbingan dan asuhan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan dan Hak Pendidikan terhadap anak kedua dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama **Anak II**, umur 13 tahun (Sidoarjo, 09 Juli 2008)

Mengingat hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

PRIMEIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. **Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)**
3. **Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan dan Pendidikan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :**
 - a. **Anak II**, umur 13 tahun (Sidoarjo, 09 Juli 2008)
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini dengan yang seadil-adilnya *Ex aequo et bono*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari , Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 10 Maret 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang lanjutan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/83/X/2000 tanggal 20 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor [REDACTED] tanggal 22 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor 016478/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Tergugat di Kabupaten Sidoarjo .
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I, umur 20 tahun (Sidoarjo, 26 Agustus 2001), Anak II, umur 13 tahun (Sidoarjo, 09 Juli 2008) yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;
- Bahwa Saksi mngetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Penggugat bahwa Penggugat sering berselisihan dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Masalah ekonomi, bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan jarang memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat terlalu cemburu berlebihan dan terlalu curiga terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat , Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi adalah Teman dari Penggugat;

--Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2000;

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Tergugat di Kabupaten Sidoarjo .

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I, umur 20 tahun (Sidoarjo, 26 Agustus 2001), Anak II, umur 13 tahun (Sidoarjo, 09 Juli 2008) yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.

--Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

--Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;

--Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Penggugat bahwa Penggugat sering berselisihan dan bertengkar dengan Tergugat;

--Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena Masalah ekonomi, bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan jarang memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat terlalu cemburu berlebihan dan terlalu curiga terhadap Penggugat;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Tergugat juga tidak menanggapi;

Bahwa meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 10 Maret 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Masalah ekonomi, bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan jarang memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat terlalu cemburu berlebihan dan terlalu curiga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2 dan P-3 serta saksi I dan saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti, oleh karenanya maka dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I, umur 20 tahun (Sidoarjo, 26 Agustus 2001), Anak II, umur 13 tahun (Sidoarjo, 09 Juli 2008) yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Masalah ekonomi, bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan jarang memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat terlalu cemburu berlebihan dan terlalu curiga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak bernama Anak II, umur 13 tahun (Sidoarjo, 09 Juli 2008) yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, oleh karena Tergugat tidak keberatan hak asuh anak tersebut ditetapkan ada pada Penggugat dengan catatan Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan dibantu oleh Orangtua Penggugat dan saudara perempuan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I, umur 20 tahun (Sidoarjo, 26 Agustus 2001) Anak II, umur 13 tahun (Sidoarjo, 09 Juli 2008) dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka gugatan Penggugat mengenai hak hadlonah terhadap anak bernama Anak II, umur 13 tahun (Sidoarjo, 09 Juli 2008) ditetapkan ada pada Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak bernama Anak II, umur 13 tahun (Sidoarjo, 09 Juli 2008) ditetapkan ada pada Penggugat, Tergugat tetap diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat; (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak II, umur 13 tahun (Sidoarjo, 09 Juli 2008) berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (Ayahnya) untuk menjenguk, mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1443 Hijriyah dalam sidang

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Khoiron dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Ahmad Khoiron

Ridwan, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No. 0781/Pdt.G/2022 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)